



PIAGAM

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NO: 2122/UN48/KS/2013

NO: 14/UN47/KS/2013

TANGGAL 20 JUNI 2013

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

**PIAGAM KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat melakukan kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Piagam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Piagam Kesepahaman Bersama adalah kesepahaman untuk melakukan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup yang diuraikan dalam pasal 3 Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah terkait bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Piagam Kesepahaman Bersama ini adalah untuk terjalinnya kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki

tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak, yang selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

- (2) Tujuan Piagam Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan kontribusi kedua belah pihak terhadap Pendidikan dan Pembanguna Sumber Daya Manusia.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama seperti diuraikan dalam pasal 3 Piagam Kesepahaman Bersama ini diatur bersama dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui bagian, unit atau sejenisnya yang diberi kewenangan untuk itu oleh masing-masing pihak atau oleh kedua belah pihak secara bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Piagam Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dengan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila kedua belah pihak sepakat untuk itu.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini diatur secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

PASAL 7 PERUBAHAN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Piagam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Piagam Kesepahaman Bersama tersendiri

(Addendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Segala bentuk perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Piagam Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Kesepahaman Bersama ini.


PASAL 10 PENUTUP

Piagam Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Piagam Kesepahaman Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Apabila dikemudian hari, sebagai akibat dari situasi dan kondisi saat itu, terdapat kekeliruan dalam naskah Piagam Kesepahaman Bersama ini, akan diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Piagam Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd.
NIP. 19571231 198503 1013